

**TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK GAMPONG  
DITINJAU MENURUT ETIKA BISNIS SYARIAH  
(Studi pada BUMG di Gampong Balai Kecamatan  
Samadua Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**T. ARFEBBY HAPPYAN**

**NIM. 160102184**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2021 M/ 1443 H**

**TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK GAMPONG  
DITINJAU MENURUT ETIKA BISNIS SYARIAH  
(Studi pada BUMG di Gampong Balai Kecamatan  
Samadua Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**T. ARFEBBY HAPPYAN**

NIM. 160102184


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Bismi Khalidih, S.Ag., M.Si**  
NIP. 197209021997031001

  
**Nahara Eriyanti, S.HI., MH**  
NIDN. 2020029101

**TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK GAMPONG  
DITINJAU MENURUT ETIKA BISNIS SYARIAH  
(Studi pada BUMG di Gampong Balai Kecamatan  
Samadua Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

pada Hari/Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021  
25 Jumadil Awal 1443

di Darussalam, Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua



Dr. Bisniji Khalidin, S.Ag., M.Si  
NIP. 197209021997031001

Sekretaris



Nahara Eriyanti, S.HI., MH  
NIDN. 2020029101

Penguji I



Arifin Abdullah, S.HI., M.H.  
NIP. 198203212009121005


Penguji II



Muhammad Iqbal, MM  
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442, Email : [fs@ar-raniry.ac.id](mailto:fs@ar-raniry.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang Bertandatangan di Bawah ini :

Nama : T. Arfebby Happyan  
NIM : 160102184  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2022  
Menyatakan,



T. Arfebby Happyan

## ABSTRAK

Nama : T. Arfebby Happyan  
Nim : 160102184  
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong Ditinjau Menurut Etika Bisnis Syariah (Studi pada BUMG di Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)  
Tanggal Munaqasyah : 29 Desember 2021  
Tabel Skripsi : 66  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M. Si  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH  
Kata Kunci : Tata Kelola, Badan Usaha Milik Gampong, Etika Bisnis Syariah

Badan Usaha Milik Gampong adalah lembaga usaha milik desa yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana mekanisme tata kelola badan usaha milik gampong pada Desa Gampong Balai Kecamatan Samadua, bagaimana peranan badan usaha milik gampong terhadap perekonomian masyarakat, dan bagaimanakah tata kelola badan usaha milik gampong pada Desa Gampong Balai tersebut dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah. Data penelitian ini dihimpun melalui metode penelitian lapangan (*field research*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi, selanjutnya dihimpun dari metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memaparkan dan memberi penilaian apakah penerapannya tersebut sesuai dengan perspektif etika bisnis syariah atau tidak. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya BUMG Desa Balai memiliki mekanisme pengelolaannya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Kehadiran BUMG Desa Balai memberikan peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjadi wadah perekonomian masyarakat, dan mampu memberdayakan masyarakat serta mengurangi pengangguran, hal tersebut dibuktikan dengan diikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan unit usaha yang ada di BUMG Desa Balai. Dalam pelaksanaannya pengelolaan BUMG Desa Balai menggunakan prinsip Etika Bisnis Syariah yaitu prinsip *syirkah* (kerjasama), keikutsertaan (partisipasi), jujur (transparansi), dan akuntabel. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada BUMG Desa Balai agar lebih memprioritaskan untuk pengembangan SDA dan SDM sehingga dapat memanfaatkan lingkungan sekitar dan dapat meningkatkan potensi yang dimiliki masyarakat Desa Balai Kecamatan Samadua.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir, prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Selanjutnya shalawat dan salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong Ditinjau Menurut Etika Bisnis Syariah (Studi pada BUMG di Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Bersamaan dengan terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, diantaranya :

1. Rektor UIN Ar-Raniry dan Wakil Rektor beserta stafnya.
2. Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. Bismi Khalidin S.Ag, M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., MH sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan baik.
4. Arifin Abdullah S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry beserta jajaran staf prodi yang senantiasa membantu dan

memberikan pelayanan terbaik kepada kami para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

5. Drs. Jamhuri, MA sebagai penasehat akademik penulis, yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan cepat dan baik.
6. Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan urusan perkuliahan dengan tepat.
7. Para pihak BUMG Desa Balai dan karyawan-karyawannya yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan informasi maupun yang lainnya mengenai penelitian yang penulis lakukan terkait dengan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada almarhum ayahanda tercinta T. Noerofia Happyan, dan ibunda tercinta Yasda Wartinis, dan seluruh keluarga penulis yang senantiasa selalu mendoakan penulis dan selalu memberikan dukungan paling tulus, tak terhitung lagi pengorbanan yang ayah dan ibu lakukan dan tak akan berhenti walaupun penulis sudah menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan Ajir, Santi, Dinsah, Rama, Rizki, Fazli beserta teman-teman yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membersamai penulis.

Kepada semua yang telah turut membantu penulis mengucapkan *syukran katsiran*, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 20 Desember 2021

Penulis,

T. Arfebby Happyan

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dalam bangan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ث	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*      هول : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talhah</i>

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesiapan Melakukan Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA PEMBAHASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Pengertian dan Landasan Hukum Etika Bisnis Syariah.....	17
B. Tujuan dan Prinsip Etika Bisnis Syariah.....	22
C. Pengertian dan Prinsip Tata Kelola.....	25
D. Asas dan Tujuan Tata Kelola .....	28
E. Pengertian dan Landasan Hukum Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) .....	31
F. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) .....	34
<b>BAB TIGA IMPLEMENTASI TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK GAMPONG MENURUT ETIKA BISNIS SYARIAH PADA GAMPONG BALAI KECAMATAN SAMADUA ACEH SELATAN</b> .....	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan .....	38
B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Gampong Desa Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan .....	40
C. Mekanisme Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong pada Desa Gampong Balai Kecamatan Samadua.....	47
D. Peranan Badan Usaha Milik Gampong Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Balai.....	52
E. Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong pada Desa Gampong	

Balai Dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah.....	54
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
A. KESIMPULAN .....	62
B. SARAN .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>64</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>67</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>74</b>



# BABA SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>1</sup>

Jenis dana yang diberikan pemerintah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut masuk kedalam salah satu program pemerintah dalam menggarap bantuan pemerintah daerah, khususnya daerah desa. Pada Tahun 2018 dana desa yang diluncurkan sebesar Rp. 800,4 juta dialokasikan untuk 74.953 desa. Pada tahun 2019 diluncurkan dana desa sebesar Rp. 933,9 juta yang dialokasikan untuk 74.953 desa, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 72 triliun dana desa dialokasikan untuk 74.953 desa.<sup>2</sup>

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan

---

<sup>1</sup>Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Universitas Brawijaya : Fakultas Ekonomi, 2007), hlm. 4.

<sup>2</sup><http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/akuntanbilas-dana-desa> di akses pada tanggal 23 maret 2021.

potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2005 tentang Desa.<sup>3</sup>

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan juga bahwa :

1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDes.
2. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Adapun tujuan yang ingin dicapai BUMDes dalam pembangunan Desa yaitu :

1. Menetapkan kelembagaan perekonomian desa
2. Menciptakan kesempatan berusaha
3. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan
4. Meningkatkan pendapatan asli desa
5. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa
6. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa.<sup>5</sup>

Beberapa tahun terakhir, Tata Kelola atau *Governance* sedang hangat diperbincangkan. Hal ini dikarenakan *Governance* dinilai sangat penting diterapkan di berbagai lembaga. Belajar dari masa lalu banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut akibat belum menerapkan Tata Kelola atau *Corporate Governance* yang baik.

Sekilas balik pada tahun 1990-an menjelang awal dekade tahun 2000-an, dunia dikejutkan dengan tumbanganya perusahaan-perusahaan besar dunia. Kebangkrutan perusahaan-perusahaan tersebut yang tidak pernah terbayangkan

---

<sup>3</sup>[https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank\\_data/landasan-hukum\\_pendirian-badan-usaha-milik-desa-91](https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank_data/landasan-hukum_pendirian-badan-usaha-milik-desa-91) di akses pada tanggal 06 agustus 2021.

<sup>4</sup>Undang-undang Desa 2014 “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, (Fokus Media, Bandung, 2014), hlm. 51.

<sup>5</sup>Herlina “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hlm. 38.

sebelumnya telah merugikan pemegang saham, kreditur, perusahaan pemasok, dan karyawan perusahaan di berbagai negara. Daftar perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut pada masa itu antara lain adalah Enron Corporation, Consesco, Global Crossing, dan World Com.

Di Indonesia sendiri, awal mula lahirnya *Good Corporate Governance* akibat krisis moneter yang menimpa Indonesia. Pada tahun 1997 – 1998 Indonesia mengalami krisis moneter, pada saat itu Indonesia juga mengalami krisis sosial dan politik yang berkepanjangan. Kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia berada pada masa sulit diikuti juga dengan keadaan politik yang kacau, namun demikian Indonesia terus melakukan pembenahan memperbaiki keadaan yang ada salah satunya Indonesia mulai mengambil kebijakan dengan memperbaiki tata kelola di setiap lembaga. Bukan hanya itu saja pemerintah Indonesia juga mendirikan sebuah lembaga khusus yang berhubungan langsung dalam penanganan pemecahan permasalahan tersebut, yaitu Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

*Corporate Governance* merupakan sebuah konsep yang diajukan demi meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep tata kelola dilakukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan. Apabila konsep ini diterapkan dengan baik maka transparansi pengelolaan perusahaan akan terus membaik dan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan akan menguntungkan bagi banyak pihak.

Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hampir sama dengan Tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dimana, pengelolaannya sama-sama dikelola oleh suatu perusahaan atau lembaga pemerintah.

Saat ini pelaksanaan *Good Corporate Governance* sangat terkenal di dunia usaha dan terlebih lagi untuk perbankan, namun pemanfaatan *Good Corporate Governance* tidak hanya dapat diterapkan pada dunia organisasi dan

perbankan saja, bisa saja penerapan tata kelola ini pada kantor-kantor pemerintahan, baik pusat maupun provinsi. Apalagi saat ini isu kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) semakin diperbincangkan dalam komunikasi yang luas, dengan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik diyakini akan ada keterbukaan (*transparansi*) di setiap kantor pemerintahan dan dapat mengurangi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah semakin berkembang.

Dalam hal ini, Etika Bisnis Syariah merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas bisnis. Bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi atau sekelompok saja, tetapi Etika Bisnis Syariah bertujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT.

Ada lima dasar dalam Etika Bisnis Syariah, yaitu :

1. Kesatuan (*Tauhid/ Unity*)
2. Keseimbangan (*Equilibrium/ Adil*)
3. Kehendak Bebas (*Free Will*)
4. Tanggung jawab (*Responsibility*)
5. Kebenaran, Kebajikan, dan Kejujuran (*Truth, Goodness, and Honesty*).<sup>6</sup>

Etika Syariah masuk kedalam ruang lingkup Ekonomi Syariah, karena dalam menjalankan sistem Ekonomi Islam maka Etika Syariah wajib digunakan dalam perekonomian islam, agar sistem pengelolaan suatu badan usaha berjalan dengan baik. Karena ekonomi syariah mengajarkan bahwa dalam menjalankan suatu perekonomian, umat islam harus bersifat jujur dalam melakukan suatu usaha, dan tidak menipu orang lain baik penjual maupun pembeli. Oleh karena itu sifat jujur dan tidak berbohong masuk ke dalam Etika Syariah.

Dalam mengelola keuangan desa, lembaga diperlukan untuk memberikan data yang tepat mengenai pengelolaanya. Hal ini diperlukan oleh masyarakat

---

<sup>6</sup>Syed Nawab Naqvi, *Ethics and Economics : An Islamic Synthesis*, telah diterjemahkan oleh Husein Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 50-51.

daerah setempat sehingga tidak ada keraguan antara masyarakat dengan pengelola dana Desa.

Aceh merupakan daerah provinsi dengan BUMDes terbanyak di Indonesia, yaitu 6.474 unit atau sekitar 36,4 persen (Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, 2020). Artinya, tingkat kerjasama masyarakat Aceh sangat tinggi dalam pencapaian program-program pemerintah dalam menggarap bantuan pemerintah daerah, khususnya desa. Di Aceh, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disebut juga sebagai Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).<sup>7</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sepenuhnya mengikuti pedoman-pedoman yang telah dibuat oleh lembaga-lembaga yang terkait, seperti halnya pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Aceh mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Aceh yang terkait dengan lembaga tersebut. Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Aceh tidak bisa terlepas dari nilai-nilai syariah.

Seperti yang kita ketahui Aceh merupakan provinsi dengan BUMDes terbanyak di Indonesia. Pada saat ini, di Aceh BUMDes lebih dikenal sebutannya dengan nama BUMG di Aceh.

Adapun mengapa pengelolaan BUMG di Aceh tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai syariah, selain karena Aceh merupakan daerah yang identik dengan nilai-nilai syariah Islam, baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Aceh juga memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi landasan dalam menerapkan syariat Islam di Aceh. Tentunya pemanfaatan nilai-nilai syariah Islam dapat diterapkan di setiap instansi di Aceh, mengingat salah satunya untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Aceh yang diawasi sesuai dengan standar syariah atau sesuai aturan pemerintahan yang berbasis syariah.

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Ahmad Erani, *Direktur Jenderal PPMD Kemendes*, tanggal 11 Februari 2020.

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Selatan sendiri memiliki 18 kecamatan wilayah yang tersebar di wilayahnya. Samadua merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki 28 Gampong yang terdiri dari 4 mukim.<sup>8</sup>

Salah satu gampong yang berada di Kecamatan Samadua, Gampong Balai telah menciptakan unit-unit usaha yang dapat dimanfaatkan oleh warganya. BUMG Gampong Balai merupakan BUMG satu-satunya yang aktif di Kecamatan Samadua pada saat ini. Gampong Balai mendirikan unit usaha toko penjualan alat-alat bangunan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di Gampong Balai. Gampong Balai masih memiliki unit usaha lainnya, seperti unit sewa pentas dan teratak, unit sewa Mesin Molen Cor Alat, dan Unit Simpan Pinjam Perempuan (SPP).<sup>9</sup>

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan yang badan usahanya berupa Unit Toko penjualan alat-alat bangunan, Unit sewa pentas dan teratak, Unit sewa Mesin Molen Cor, dan Unit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola oleh gampong, yang mana pengelolaan badan usaha tersebut dipimpin oleh ketua BUMG, Sekretaris dan Bendahara, dan badan pengawasannya diawasi oleh Keuchik Gampong Balai dan Imum Chik Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

Praktek sistem pengelolaan yang terjadi di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan masih menggunakan sistem pengelolaan konvensional, yang mana sistem pengelolannya belum menggunakan sistem yang berbasis syariah.

---

<sup>8</sup><https://acehselatankab.bps.go.id/> di akses tanggal 25 maret 2021.

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Pak Maizar, Keuchik Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 15 maret 2021.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Gampong Balai Kecamatan Samadua. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana tata kelola yang ada di BUMG Gampong Balai, ditinjau menurut Etika Bisnis Syariah.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji hal-hal yang berbeda dengan peneliti sebelumnya. Dalam penelitian terkait yang hanya berfokus pada penerapan *Good Corporate Governance* di dunia perbankan dan di perusahaan, belum ada yang meneliti penerapan *Good Corporate Governance* dalam etika bisnis syariah terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong Ditinjau Menurut Etika Bisnis Syariah (Studi pada BUMG di Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Mekanisme Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong pada Desa Gampong Balai Kecamatan Samadua Aceh Selatan ?
2. Bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Gampong terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Balai ?
3. Bagaimanakah Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong pada Desa Gampong Balai tersebut dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan penelitian, namun juga terdapat tujuan khusus yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong pada Desa Gampong Balai Kecamatan Samadua Aceh Selatan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Gampong terhadap Perekonomian Masyarakat.

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong pada Desa Gampong Balai tersebut dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah dalam judul skripsi “Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) ditinjau menurut Etika Bisnis Syariah” maka dibutuhkan beberapa istilah yang perlu dijelaskan.

##### 1. Tata Kelola

Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam Tata Kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.

Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Muhammad Fajri, *Smart Strategi For 360 Degree Good Corporate Governance*, (Jakarta : Skyrocketing Publisher, 2009), hlm. 8.

## 2. Badan Usaha Milik Gampong

Badan usaha milik gampong / desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintahan desa. Pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dengan peraturan desa. Kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa setempat.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.<sup>11</sup> Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota.<sup>12</sup>

## 3. Etika Bisnis Syariah

Etika Bisnis Syariah merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam

---

<sup>11</sup> Wardhana, dkk, *Kajian Dana Desa : Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia*, (Jakarta : Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2018), hlm. 15.

<sup>12</sup>Soetjipto, HM. Noer, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Jawa Timur : Analisis Inferensial Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa*, (Bantul : K-Media), hlm. 11-12.

bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, Etika Bisnis Syariah merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.<sup>13</sup>

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam penyusunan penelitian ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih mendalam lalu menjadi sebuah karya ilmiah, maka terlebih dahulu penulis mengkaji penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini yaitu mengenai Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah ada diteliti oleh peneliti terdahulu. Ada beberapa penelitian yang sesuai dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jumansyah dan Ade Wirman Syafei dalam penelitian mengenai analisis penerapan *good governance business* syariah dan pencapaian maqashid syariah bank syariah di Indonesia, menunjukkan hasil bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Bisnis Syariah pada bank Syariah pada periode 2009-2011 berfluktuatif dari tahun ketahun. Pembahasan menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri dalam periode 2009-2011 adalah bank Syariah terbaik di Indonesia yang mengungkapkan pelaksanaan GGBS yaitu rata-rata sekitar 92.06% dari total 42 item pelaksanaan GGBS. Akan tetapi, rata-rata bank Syariah sudah cukup mengungkapkan indikator penerapan GGBS, dengan rata-rata pengungkapan 36 dari 42 indikator.

Selanjutnya yang dilakukan oleh Rezki Astuti Soraya dengan penelitian *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam dan penerapannya pada bisnis syariah di Indonesia dimana hasilnya menunjukkan bahwa Islam mengenal adanya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip yang dilaksanakan oleh bank syariah dan asuransi adalah prinsip yang disepakati

---

<sup>13</sup>Djohar Arifn dan Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, 2013), hlm. 1.

bersama. Di samping itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hasil self assessment menunjukkan bahwa GCG yang dilaksanakan bank dan asuransi syariah berada pada predikat baik.

Efrizal Heriyanto melakukan penelitian mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dalam aspek keterbukaan di BNI Syariah cabang pangkalan balai. Adapun hasil penelitian ini bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terutama adalah peningkatan etos dan budaya kerja yang amanah dan jamaah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada *stakeholders* untuk tetap menjaga kepercayaannya dalam meningkatkan nilai-nilai (*values*).

Selanjutnya dalam penelitian Riska Apriliana tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance*, menunjukkan hasil bahwa pengelolaan ADD di desa Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya. Hal ini berdampak keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di desa Ngombakan.

Dan penelitian lain yang juga ditulis oleh Bambang dengan judul skripsi “Pemetaan Arah Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga” yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain keunggulan dan kekuatan yang dimiliki BUMDes juga menghadapi berbagai permasalahan dalam aspek pendirian, kelembagaan, fasilitas, sumber daya manusia, manajemen dan finansial. Arah kebijakan pengembangan BUMDes diharapkan dapat kuat secara internal dan mapan secara eksternal baik melalui kerjasama maupun sinkronisasi program BUMDes dengan program pemerintah.

Dari judul penelitian yang saya sebutkan diatas yang mana penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang saya teliti akan tetapi terdapat

beberapa perbedaan objek kajiannya, penelitian saya ini berfokus pada Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

## **F. Metode Penelitian**

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan sempurna dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakai metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan beberapa hal yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan guna mendukung penulisan karya tulis ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>14</sup> Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki tentang bagaimana pengelolaan badan usaha milik gampong (BUMG) di Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitiannya adalah di salah satu Gampong yang berada di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan yaitu Gampong Balai.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik dalam primer maupun data sekunder, penulisan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

---

<sup>14</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 39.

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

*Library research* yaitu pengumpulan data sekunder yang penulis lakukan dengan membaca, mempelajari, mengkaji buku-buku, kitab-kitab dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, media internet yang berkaitan dengan objek kajian.

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang penulis lakukan secara langsung dengan mendatangi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Balai. Dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada Keuchik dan Pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi pada penelitian ini adalah data tentang bagaimana sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), seperti pengelolaan keuangan, jumlah pegawai yang mengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), jadwal piket pegawai Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan sebagainya.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Merupakan alat-alat bantu lainnya yang digunakan untuk mempermudah proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- a. Alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para pihak pemberi informasi.
- b. Alat rekam, baik itu *tape recorder* ataupun *handphone* yang dapat dijadikan sebagai alat perekam wawancara agar setelah selesai wawancara kita dapat menyimak dan mendengar kembali dengan baik.
- c. Hal lainnya yang berkaitan dengan judul agar kita mempunyai suatu hipotesis awal tentang judul yang akan dikaji dan diteliti.

## 6. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai yang mengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Balai kurang lebih berjumlah 5 orang. Dan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang kepala Desa Gampong Balai, 1 orang direktur Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Balai, 2 orang sekretaris dan bendahara BUMG, dan 1 orang dari pengawas BUMG Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu untuk memenuhi kebutuhan data penelitian.<sup>15</sup> Peneliti mengumpulkan data dengan mewawancarai beberapa pegawai pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan beberapa masyarakat Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

## 7. Langkah-langkah Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode mengerjakan data, mengorganisasikan data, memilih data menjadi satu dan dapat menemukan data yang penting untuk

---

<sup>15</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 22.

menyajikan suatu data secara sistematis, penyusunan akurat dan faktual. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat hasil penelitian dalam bentuk skripsi yaitu data-data yang terkait dengan prosedur pengelolaan yang dilakukan oleh pegawai pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Mengolah data mengenai prosedur pengelolaan yang dilakukan oleh pegawai pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
- c. Mengevaluasi prosedur pengelolaan yang dilakukan oleh pegawai pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Serta meninjau pengelolaan prosedur tersebut dalam Etika Bisnis Syariah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Susunan sistematika pembahasan dalam penulisan tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Ditinjau Menurut Etika Bisnis Syariah studi pada BUMG di Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

Bab satu yang merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan sesuai dengan judul skripsi.

Bab dua membahas tentang landasan teori yang berisi sub-sub sebagai berikut : Pengertian dan Landasan Hukum Etika Bisnis Syariah, Tujuan dan Prinsip Etika Bisnis Syariah, Pengertian dan Prinsip Tata Kelola, Asas dan Tujuan Tata Kelola, Pengertian dan Landasan Hukum Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dan Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil yang dilakukan penulis yaitu Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong pada Desa Gampong Balai Kecamatan Samadua, Peranan Badan Usaha Milik Gampong terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Balai, dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong pada Desa Gampong Balai tersebut dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah.

Bab empat penutup dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah.



## BAB DUA LANDASAN TEORI

### A. Pengertian dan Landasan Hukum Etika Bisnis Syariah

#### 1. Pengertian Etika Bisnis Syariah

Secara etimologi, Etika (*ethics*) berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti karakter, kebiasaan atau sekumpulan perilaku moral yang diterima secara luas.<sup>16</sup> Menurut Solomon yaitu, etika merupakan dasar karakter individu untuk melakukan hal-hal yang baik, aturan sosial yang membatasi seseorang atas sesuatu yang benar atau yang salah yang dikenal juga dengan istilah moralitas.<sup>17</sup>

Dalam bahasa Arab Etika disebut juga dengan *Akhlak*. *Akhlak* dapat diartikan sebagai budi pekerti, tabiat, dan perilaku. *Akhlak* dapat dipahami sebagai ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela tentang perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin. Kata *Akhlak* dalam Al-Qur'an tidak ditemukan, yang ditemukan adalah bentuk tunggal dari kata tersebut yaitu *Khuluq*.<sup>18</sup> Yang tercantum didalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4 Allah SWT berfirman :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya : “Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung” (QS. Al-Qalam : 4).

Menurut K. Bertens, etika merumuskan kepada tiga pengertian juga; Pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik.<sup>19</sup> Ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk.

---

<sup>16</sup>Suwito, *Filsafat Pendidikan Akhlak Ibn Miskawaih*, (Yogyakarta: Belukar, 2004), hlm. 32.

<sup>17</sup>Solomon, *Etika*, (Jakarta : Erlangga, 1987), hlm. 3.

<sup>18</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang : UIN-Malang press, 2007), hlm. 4.

<sup>19</sup>O.P. Simorangkir, *Etika Bisnis*. (Jakarta: Aksara Persada, 1992), hlm. 4.

Menurut Ibnu Farabi, bisnis berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya.<sup>20</sup>

Etika bisnis merupakan prinsip-prinsip moral atau aturan tingkah laku atau kaidah-kaidah etik yang dianut dalam berbisnis.<sup>21</sup> Menurut Ernawan, etika bisnis adalah aturan main prinsip dalam organisasi yang menjadi pedoman membuat keputusan dan tingkah laku.<sup>22</sup>

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al-Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya.<sup>23</sup>

Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan Hadis. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.

Bisnis dipengaruhi bukan hanya oleh situasi dan kondisi ekonomi, melainkan juga oleh perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi dan teknologi serta pergeseran-pergeseran sikap dan cara pandang para stakeholdernya. Bisnis tidak dipandang secara sempit dengan tujuan memaksimalkan nilai (ekonomi) bagi pemiliknya, tetapi bisnis harus tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Tujuan bisnis untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik perusahaan dapat dicapai secara lebih baik yaitu dengan memperhatikan manusia, memanusiakan manusia dan melakukan langkah-langkah yang

---

<sup>20</sup>K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 27.

<sup>21</sup>Latief Dochack, *Etika Bisnis Antara norma dan realitas*, (Muhammadiyah University Press, 2006), hlm. 17.

<sup>22</sup>Ernawan, *Etika Bisnis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 26

<sup>23</sup>Ali Hasan, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 171.

harmonis dengan seluruh stakeholders, seluruh partisipan dan lingkungan tempat perusahaan berada.

Istilah bisnis dalam Al-Qur'an yaitu Al-Tijarah dan dalam bahasa arab yaitu Tijaraha, yang bermakna berdagang atau berniaga. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, Al-Tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Menurut Ibnu Farabi, Al-Tijarah berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya.

Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja bisnis dalam islam harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas (Ijtihad) serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut.

Berdasarkan pengertian etika dan bisnis syariah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis syariah adalah seperangkat nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan pada prinsip moral dalam melakukan suatu perdagangan.

## 2. Landasan Hukum Etika Bisnis Syariah

### a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum Etika Bisnis Syariah terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 37 Allah SWT berfirman:

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya : “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang” (QS. An-Nur : 37).

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya Mereka yang bertasbih itu adalah orang-orang yang hatinya tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, betapapun besar dan penting usaha mereka, dan tidak pula lalai dari melaksanakan shalat dengan baik, benar, serta konsisten, dan demikian

pula menunaikan zakat secara sempurna. Mereka takut kepada hari ketika pada hari itu hati bergoncang antara harap dan cemas, dan penglihatan menjadi gelap akibat kecemasan dan ketakutan yang amat besar terkait tempat kembali yang belum diketahuinya, antara surga atau neraka. Itulah hari Kiamat.

Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11 Allah SWT berfirman :

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ۖ انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

Artinya : “Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang terbaik” (QS. Al-Jumu'ah : 11).

Dalam surah Al-jumu'ah ayat 11 dapat diartikan bahwa apa yang ada di sisi Allah SWT lebih penting dari perdagangan dan permainan, Jika engkau sedang melaksanakan suatu ibadah maka jangan hentikan ibadahmu hanya karena perdagangan/ permainan. Misalnya jika masuk waktu shalat maka shalatlah terlebih dahulu tinggalkan perdagangan dan permainanmu (semua aktifitas). Lebih penting Beribadah kepada Allah SWT dari pada aktivitas yang kau lakukan.

#### b. Hadis

Adapun dasar hukum Etika Bisnis Syariah terdapat dalam Hadis yaitu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابِنَةِ - رواه البخارى

Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli muhaqalah (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (yaitu; jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas

*barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah". (HR. Al-Bukhari).<sup>24</sup>*

Yang dimaksud dalam Hadis diatas adalah terkait dengan berbagai bentuk usaha yang dijalankan secara tidak transparan dan penuh dengan ketidakpastian. Tentu saja praktek-praktek bisnis atau berusaha semacam itu tidak hanya terjadi pada kurun waktu tertentu saja, namun hal tersebut dapat ditemukan di setiap kurun dan generasi. Salah satu jenis praktek jual beli yang banyak terjadi di tengah masyarakat dewasa ini dan memiliki banyak kesamaan dengan praktek jual beli terlarang sebagaimana dijelaskan dalam hadis diatas adalah jual beli dengan sistem ijon.

Jual beli ijon yang dimaksudkan di sini adalah jual beli buah-buahan (seperti padi dan lainnya) yang masih hijau atau masih di atas pohonnya. Prakteknya, seorang pembeli membayar padi atau buah-buahan yang masih di atas pohonnya tersebut secara kontan jauh sebelum musim panen tiba, tanpa mengetahui secara pasti kuantitas dan kualitas barang yang akan didapatkannya nanti. Praktek jual beli seperti ini tentu akan membuka peluang terjadinya kerugian yang dapat menimpa salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Praktek jual beli semacam ini bisa terjadi karena masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli memiliki strategi dan tujuan tertentu. Bagi pihak penjual (buah yang masih di atas pohon) mau melepas dengan harga tertentu karena dapat memprediksi bahwa volume barang sesuai dengan harga yang ditetapkan atau bahkan keuntungan yang akan didapatkan jauh melebihi volume barang yang dijualnya. Sedangkan pihak pembeli rela membeli dengan harga tertentu, karena dapat memprediksi bahwa barang yang akan didapatkan di musim panen nanti melebihi harga yang telah ditentukan jauh sebelumnya. Maka jika prediksi yang telah mendorong kedua belah pihak untuk melakukan

---

<sup>24</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 14.

transaksi jual beli ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, niscaya akan melahirkan kekecewaan (*gelo*) dan bahkan penyesalan yang sangat mendalam atau bahkan terjadi percekocokan di antara kedua belah pihak.

## **B. Tujuan dan Prinsip Etika Bisnis Syariah**

### **1. Tujuan Etika Bisnis Syariah**

Dalam hal ini, Etika Bisnis Syariah adalah merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa Etika Bisnis Syariah mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis.<sup>25</sup> Ada beberapa tujuan dalam Etika Bisnis Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari risiko.
- b. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan diatas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah SWT.
- c. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
- d. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (*ukhuwah*) dan kerja sama antara mereka semua.

### **2. Prinsip Etika Bisnis Syariah**

Ada lima dasar prinsip dalam Etika Bisnis Syariah, yaitu :

- a. Kesatuan (*Tauhid/ Unity*)

---

<sup>25</sup>Husein Syahata, *Etika*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 12.

Kesatuan menurut konsep tauhid, memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Prakteknya dalam bisnis :

- 1) Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya.
- 2) Terpaksa atau dipaksa untuk menaati Allah SWT.
- 3) Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah.

b. Keseimbangan (*Equilibrium/ Adil*)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al- qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Prakteknya dalam bisnis :

- 1) Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan.
- 2) Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan sangat penting dalam nilai etika bisnis syariah, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Prakteknya dalam bisnis :

- 1) Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiqul al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan).
- 2) Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja.

d. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Kebebasan adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa setiap manusia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Prakteknya dalam bisnis :

- 1) Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional).
- 2) Pengembalian modal bagi pemberi pinjaman modal, harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga.
- 3) Islam melarang semua transaksi seperti *gharar*, sistem *ijon*, dan sebagainya.

e. Kebenaran, Kebajikan, dan Kejujuran (*Truth, Goodness, and Honesty*).

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka Etika Bisnis Syariah sangat menjaga dan berlaku terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam melakukan bisnis.<sup>26</sup> Prakteknya dalam bisnis :

- 1) Memberikan zakat dan sedekah.
- 2) Memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang dan bila perlu mengurangi beban hutangnya.
- 3) Menerima pengembalian barang yang telah dibeli.
- 4) Membayar utang sebelum penagihan datang.
- 5) Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian bisnis.
- 6) Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli dan menagih hutang.
- 7) Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis.
- 8) Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.

### **C. Pengertian dan Prinsip Tata Kelola**

#### **1. Pengertian Tata Kelola**

Tata kelola disebut juga dengan *Good Corporate Governance*. Kata “*governance*” berasal dari bahasa Perancis yaitu “*gubernance*” yang berarti pengendalian. Kemudian kata tersebut digunakan dalam kegiatan perusahaan

---

<sup>26</sup>Syed Nawab Naqvi, *Ethics and Economics : An Islamic Synthesis*, telah diterjemahkan oleh Husein Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 50-51.

menjadi *Good Corporate Governance*. Dalam bahasa Indonesia *Good Corporate Governance* diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan yang baik.

*Good Corporate governance* didefinisikan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Tata kelola perusahaan mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota yang berkepentingan (*stakeholders*).<sup>27</sup>

Bank Dunia (*The World Bank*) memberikan pengertian *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan aturan yang harus terpenuhi, yang dapat mendukung presentasi aset organisasi untuk bekerja secara produktif untuk menciptakan intensif moneter jangka panjang yang dapat dikelola bagi investor dan daerah sekitarnya secara keseluruhan.<sup>28</sup>

Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.<sup>29</sup>

Hamdani mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak lainnya.<sup>30</sup> Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Tata kelola merupakan sistem yang digunakan untuk

---

<sup>27</sup>John. E, dan Siswanto Sutojo. *Good Corporate Governance*. (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2005), hlm. 7.

<sup>28</sup>Effendi, Muh Arief. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 11.

<sup>29</sup>Lembaga Administrasi Negara, (Jakarta : Perpustakaan LAN, 2003), hlm. 72

<sup>30</sup>Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2016), hlm. 20.

mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas suatu perusahaan kearah yang lebih baik.

## 2. Prinsip Tata Kelola

Adapun prinsip-prinsip dasar Tata Kelola adalah sebagai berikut :

### a. Transparansi

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

### b. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

### c. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*.

### d. Independensi

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

### e. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

#### **D. Asas dan Tujuan Tata Kelola**

##### 1. Asas-asas Tata Kelola

Asas-asas dalam Tata Kelola adalah sebagai berikut :

###### a. Transparansi

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 2) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 3) Kebijakan perusahaan harus selalu tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

###### b. Akuntabilitas

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ

perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

c. **Responsibilitas**

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.
- 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. **Independensi**

- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

e. **Kewajaran dan Kesetaraan**

- 1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

- 3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.<sup>31</sup>

## 2. Tujuan Tata Kelola

Tujuan tata Kelola adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

---

<sup>31</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. (Jakarta : KNKG, 2006), hlm. 11.

## **E. Pengertian dan Landasan Hukum Badan Usaha Milik Gampong**

### **1. Pengertian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)**

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>32</sup>

BUMG adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. BUMG dibangun atas inisiasi masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMG harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Dalam buku panduan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4). Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah merupakan badan usaha milik Gampong yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi Gampong sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat Gampong secara keseluruhan, sehingga tidak

---

<sup>32</sup> Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Universitas Brawijaya : Fakultas Ekonomi, 2007), hlm. 4.

menciptakan model usaha yang tidak dipimpin oleh kelompok tertentu ditingkat Gampong.

Anom Surya Putra menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Gampong (Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) diantaranya yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Gampong.
- b. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Gampong yang bersifat kolektif.
- c. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Gampong.
- d. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Gampong dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Gampong.<sup>33</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah lembaga usaha milik gampong yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan gampong dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gampong dan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat gampong.

## 2. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.71

---

<sup>33</sup>Anom Surya Putra, “*Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*”, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 7.

Tahun 2005 tentang Desa.<sup>34</sup> Secara rinci landasan hukum tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 tentang Desa adalah sebagai berikut :

1. Pasal 78

- a. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

2. Pasal 79

- a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- b. Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berasal dari :
  - 1) Pemerintah Desa ;
  - 2) Tabungan Masyarakat ;
  - 3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota ;
  - 4) Pinjaman, dan/ atau ;
  - 5) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil.
- c. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.

3. Pasal 80

- a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>34</sup>[https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank\\_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91](https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91) di akses tanggal 06 Agustus 2021

- b. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
4. Pasal 81
- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- 1) Bentuk badan hukum ;
  - 2) Kepengurusan ;
  - 3) Hak dan kewajiban ;
  - 4) Permodalan ;
  - 5) Bagi hasil usaha atau keuntungan ;
  - 6) Kerjasama dengan pihak ketiga ;
  - 7) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.<sup>35</sup>

## **F. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)**

### 1. Tujuan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Tujuan Badan Usaha Milik Gampong adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan perekonomian desa

Salah satu faktor kenapa pemuda dan pemudi lebih memilih untuk pergi ke kota atau luar negeri adalah karena minimnya upah dan lapangan pekerjaan yang ada di desa. Untuk dapat mengurangi keinginan tersebut dan menekan laju urbanisasi, maka solusi terbaik yang perlu dilakukan pemerintah desa adalah dengan meningkatkan perekonomian di desa.

b. Mengoptimalkan aset desa

Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa aset desa adalah barang milik desa atau yang berasal dari kekayaan asli

---

<sup>35</sup> Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Universitas Brawijaya : Fakultas Ekonomi, 2007), hlm. 32.

milik desa, dibeli atau diperoleh atas APBD atau perolehan sumber lain yang sah. Itu artinya aset desa merupakan murni kepunyaan desa dan BUMDes pun bisa mengelola untuk dioptimalkan hasilnya sehingga bisa meningkatkan pendapatan desa.

c. Meningkatkan usaha masyarakat

Dalam hasil study yang pernah dilakukan. Setidaknya ada 4 faktor utama, mengapa usaha masyarakat terutama dalam ekonomi desa sulit berkembang atau meningkat.

- 1) Karena tidak adanya sumber pendanaan
- 2) Sulitnya mendapatkan informasi dan pasar
- 3) SDM masyarakat dan lembaga masih relatif rendah
- 4) Produk yang tidak mampu bersaing

Kendala atau hambatan tersebut, sebenarnya dapat diatasi dengan cara antara lain :

- 1) Meningkatkan fasilitas akses pendanaan dan informasi pasar
- 2) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan
- 3) Fasilitas pengembangan usaha mikro guna peningkatan produktivitas masyarakat

d. Kerjasama antar desa dan/ atau pihak ketiga

Dalam rangka kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUMDes bersama yang merupakan milik 2 desa atau lebih. Pendirian BUMDes bersama disepakati melalui musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar desa. Musyawarah desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDes bersama yang ditetapkan dalam peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUMDes bersama.

e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar

Menciptakan peluang usaha BUMDes butuh keseriusan dalam menyediakan jaringan pasar dan pemasaran. Kita tahu dan paham bahwa persoalan penjualan dan pemasaran masih menjadi problem yang sulit teratasi

bagi pelaku usaha. Bahkan, banyak pelaku usaha desa atau UMKM yang kemudian tutup, gegara gagal menciptakan peluang dan jaringan pasar.

Oleh sebab itu, penting bagi BUMDes untuk hadir dan menjadi mitra penyedia jaringan pasar dengan menciptakan tim pemasaran dan platform digital BUMDes.

f. Membuka lapangan kerja

Seperti yang kita ketahui bahwa, salah satu tujuan BUMDes adalah membuka lapangan kerja. Hal ini menjadi sangat penting untuk mengantisipasi kondisi dan memburuknya perekonomian negara yang bukan mustahil akan berimbas ke desa.

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pelayanan umum kesehatan dan pelayanan administrasi berkontribusi pada pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Namun kenyataannya kondisi pelayanan umum di masing-masing desa itu beragam. Ada yang sudah baik, ada pula yang masih memprihatinkan.

Padahal dalam UU Desa mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas, dan sudah semestinya masyarakat memerankan dan berpartisipasi dalam memperbaiki pelayanan umum desa. Perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa akan berpengaruh sekali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan PADesa

Apabila *Home Industry* diakui sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, maka sebenarnya pengelolaan BUMDes yang baik lebih mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah desa memberikan perhatian khusus bagi perkembangan perekonomian masyarakat.

Dengan membuat sebuah strategi, termasuk membina lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumber daya produktif dan memperkuat jiwa kewirausahaan masyarakat yang berdaya saing. Maka peningkatan pendapatan bagi seluruh masyarakat yang merata dan

berkeadilan serta peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) bukanlah suatu kemustahilan yang bisa diraih.<sup>36</sup>

## 2. Fungsi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Badan Usaha Milik Gampong berfungsi sebagai berikut :

- a. Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa.
- b. Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
- c. Lembaga komersial yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.
- d. Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- e. Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup><https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/164/465>.  
Diakses pada tanggal 08 November 2021.

<sup>37</sup>Permendesa Nomor 4 Tahun 2015

**BAB TIGA**  
**IMPLEMENTASI TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK GAMPONG**  
**MENURUT ETIKA BISNIS SYARIAH PADA GAMPONG BALAI**  
**KECAMATAN SAMADUA ACEH SELATAN**

**A. Gambaran Umum Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan**

**1. Sejarah Gampong**

Desa Balai merupakan bagian dari Kemukiman Kasik Putih. Kemukiman Kasik Putih terdiri dari 7 Desa. Desa Balai menurut sejarahnya pada zaman dahulu Desa Balai bukan bernama Balai tetapi Gampong Tokoh karena banyak tokoh-tokoh terkenal di Samadua bertempat tinggal di Desa Balai. Desa Balai dinamakan Balai karena pada saat itu balai pertemuan yang pertama sekali ada di kecamatan Samadua terletak di kampung Tokoh (sekarang Gampong Balai).

Terbentuknya pemerintahan Gampong Balai jauh sebelum Indonesia merdeka, yang pada mulanya hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga, dan seiring dengan berjalannya waktu warga masyarakat terus berdatangan dari berbagai tempat yang sedikit demi sedikit terus memenuhi pemukiman, sehingga pertambahan penduduk terus meningkat untuk mengisi setiap lahan-lahan kosong yang ada di Gampong Balai.

Pemerintahan Gampong Balai saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Keuchik). Kepala Desa menjalankan pemerintahan Desa dibantu oleh beberapa kaur, 2 orang Kepala Dusun, Tuha Peut, dan Teungku Imum. Dalam menjalankan pemerintahan Desa sehari-hari, perangkat Desa tersebut cukup aktif membantu dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat Gampong.<sup>38</sup>

**2. Demografi Gampong**

**a. Batas Wilayah**

---

<sup>38</sup>Hasil Wawancara dengan Pak Maizar, Keuchik Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 17 Oktober 2021.

Letak geografi Gampong Balai Kecamatan Samadua Aceh Selatan terletak diantara :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Air Sialang  
 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Ladang Kasik Putih  
 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Jilatang  
 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gunung

b. Luas Wilayah Gampong

- 1) Area Permukiman : 4 Ha  
 2) Area Sawah : 17 Ha  
 3) Area Perkebunan : 16 Ha

c. Orbitasi

- 1) Jarak Gampong Balai ke Ibu Kota Provinsi ±950 Km  
 2) Jarak Gampong Balai ke Ibu Kota Kabupaten ±6,5 Km  
 3) Jarak Gampong Balai ke Ibu Kota Kecamatan ±1 Km  
 4) Jarak Gampong Balai ke Pinggiran Hutan ±10 Km  
 5) Jarak Gampong Balai ke Pasar ±1 Km  
 6) Jarak Gampong Balai ke Kantor Polsek ±1,5 Km

d. Jumlah Penduduk

- 1) Kepala Keluarga : 95 KK  
 2) Dusun Mulia : 133 Jiwa  
 3) Dusun Bahagia : 187 Jiwa  
 4) Laki-laki : 153 Jiwa  
 5) Perempuan : 167 Jiwa

3. Keadaan Sosial

Tatanan kehidupan masyarakat Desa Balai Kecamatan Samadua sangat kental dengan sikap solidaritas sesama masyarakat, dimana kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara. Hal yang sedemikian ini terjadi karena adanya ikatan emosional yang sangat kuat antara sesama

masyarakat. Di mana dalam agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, saling membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhuwah yang islamiyah antar sesama umat manusia. Atas landasan inilah sehingga timbulnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik sesama manusia. Mayoritas masyarakat Desa Balai menggunakan bahasa Jamee.

Hubungan pemerintahan dengan masyarakat yang terjalin sangat baik. Ini juga menjadi kekuatan bagi Desa Balai dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan yang efektif. Hal ini dapat dilihat dari salah satu adanya administrasi pemerintahan Desa Balai Kecamatan Samadua yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan di Desa Balai itu sendiri.

#### 4. Keadaan Ekonomi

Pembangunan rumah penduduk sudah dimulai dari tahun 1945-an yang mana Desa Balai mempunyai SDM dan SDA di bidang perkebunan dan persawahan, pada tahun 1945 setelah desa ini dibangun. Desa ini sudah mulai berkembang dengan baik dari SDM yang menghasilkan tenaga ahli dan tenaga kependidikan yang banyak, serta SDA yang sangat menjanjikan, bidang infrastruktur 30% semipermanen dan 70% permanen.<sup>39</sup>

### **B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Gampong Desa Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan**

#### 1. Sejarah BUMG Gampong Balai Kecamatan Samadua

BUMG Desa Balai sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pengaturan lebih lanjut tentang Badan Usaha Milik Gampong diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

---

<sup>39</sup>Dokumen Kantor Desa, Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 18 Oktober 2021.

Namun penting disadari bahwa BUMG didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Sedangkan tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa tentang arti penting BUMG bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMG Desa Balai dibentuk dan didirikan pada tanggal 05 Juli 2017. BUMG Desa Balai pernah berhenti beroperasi, dan BUMG Desa Balai mulai beroperasi kembali pada tanggal 6 Agustus 2019. BUMG Desa Balai ini bergerak di bidang usaha perdagangan, jasa, dan usaha kredit mikro atau koperasi simpan pinjam. Pengesahan terhadap BUMG tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Balai Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.<sup>40</sup>

BUMG Desa Balai merupakan pelaksanaan amanat UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Disebutkan pula bahwa tujuan pendirian BUMG antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). BUMG Desa Balai merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMG sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

BUMG Desa Balai sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang

---

<sup>40</sup>Hasil Wawancara dengan Pak Maris, Direktur BUMG Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 18 Oktober 2021.

terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMG dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMG diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMG didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Sedangkan tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMG bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan, dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.<sup>41</sup>

## 2. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua

Maksud dari pembentukan BUMG Desa Balai adalah untuk menampung dan mendorong seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang tumbuh dan berkembang menurut adat dan istiadat, budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian lainnya yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Tujuan umum pembentukan BUMG Desa Balai yaitu untuk peningkatan kemampuan keuangan desa, pengembangan usaha masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, penyedia jaminan sosial dan penyedia pelayanan bagi masyarakat desa.

Adapun tujuan dari pendirian BUMG Desa Balai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mendorong Perkembangan Perekonomian masyarakat desa

---

<sup>41</sup>Dokumen BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 19 Oktober 2021.

- b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa
- c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro sektor informal
- d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa
- e. Meningkatkan pendapatan asli desa.<sup>42</sup>

### 3. Ketentuan Pokok Usaha pada BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua

BUMG Desa Balai sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMG harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMG dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. BUMG Desa Balai dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama dengan ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Modal usaha BUMG Desa Balai bersumber dari desa
- b. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotoroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dalam masyarakat
- c. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat
- d. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMG merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal
- f. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa
- g. Peraturan-peraturan BUMG dijalankan sebagai kebijakan desa

---

<sup>42</sup>Hasil Wawancara dengan Nadia Elpiani, Sekretaris BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua, tanggal 19 Oktober 2021.

h. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa

i. Pelaksanaan kegiatan BUMG diawasi secara bersama.<sup>43</sup>

#### 4. Operasionalisasi BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua

Operasionalisasi BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua didukung oleh Pemerintah Desa dengan cara memfasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMG. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa yang mencakup Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ ketua suku, dan ketua-ketua kelembagaan di pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan BUMG Desa Balai merupakan perwujudan upaya memaksimalkan peran pengelolaan ekonomi produktif desa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah desa. Peran ini perlu dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable agar nantinya pengelolaan BUMG tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMG dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMG akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

---

<sup>43</sup>Hasil Wawancara dengan Vira Risnanda, Bendahara BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua, tanggal 20 Oktober 2021.

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/ tata aturan yang disepakati bersama, sehingga menimbulkan keseragaman dari usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua.<sup>44</sup>

#### 5. Kepengurusan BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua

Pengurus BUMG Balai terdiri dari penasihat dan pelaksana operasional. Penasihat dijabat oleh kepala desa, sedangkan pelaksana operasional terdiri atas pengawas, direktur, bendahara, sekretaris, dan kepala unit usaha, dengan masa jabatan pelaksana operasional selama 5 tahun. Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha desa. Pengurus pelaksana operasional mempunyai tugas menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha perekonomian yang dijalankan oleh BUMG. Pengurus pelaksana operasional bertugas menyusun laporan kegiatan usahanya dan disampaikan kepada kepala desa setiap satu bulan. Pengurus pelaksana operasional atau direksi bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas segala kegiatan yang dijalankan oleh BUMG dan mewakili BUMG di dalam dan diluar pengadilan. Pengurus pelaksana operasional mempunyai kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.<sup>45</sup>

#### 6. Sumber modal usaha, dan pembagian hasil dari BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua

---

<sup>44</sup>Dokumen BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua Kabupaten aceh Selatan, tanggal 19 Oktober 2021.

<sup>45</sup>Hasil Wawancara dengan Pak Maizar, Keuchik Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 19 Oktober 2021

Modal usaha BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua bersumber dari desa, dan dapat digunakan sumber lain yang berasal dari luar desa. Sumber Modal usaha BUMG dapat berasal dari :

- a. Tabungan masyarakat
- b. Kekayaan pemerintah desa yang dipisahkan
- c. Bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, dengan nama dan dalam bentuk apapun
- d. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- e. Pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.

Jumlah modal awal berdirinya BUMG Desa Balai berjumlah ±604.000.000, dan kemudian hasil dari BUMG Desa Balai tersebut dibagi atas :

- a. Pendapatan asli desa dan laba ditahan sebesar 55%
- b. Untuk pembayaran gaji pengurus atau pengelola sebesar 35%
- c. Untuk dana pendidikan dan pelatihan sebesar 10%

Hasil Usaha BUMG Desa Balai Dialokasikan untuk :

- a. Pendapatan asli desa sebesar 25% yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, dan bantuan sosial
  - b. Laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUMG atau unit usaha BUMG yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 35%.
7. Kedudukan, wilayah kerja, Visi Misi, dan Jenis-jenis Usaha di BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua
- a. Kedudukan BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua

BUMG Desa Balai berkedudukan di Desa Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Wilayah Kerja BUMG Desa Balai

BUMG Desa Balai memiliki wilayah kerja mencakup Desa Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### c. Visi Misi BUMG Desa Balai

#### 1) Visi

Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis pelayanan dan perdagangan dari potensi menuju desa yang lebih maju dan mandiri sehingga terciptanya Desa Balai hebat.

#### 2) Misi

- a) Membangun kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak
- b) Memberikan pelayanan masyarakat dibidang usaha dan jasa
- c) Menggali potensi kegiatan ekonomi kecil dan menengah melalui kerajinan industri rumah tangga

#### d. Jenis-jenis Usaha di BUMG Desa Balai

- 1) Unit usaha perdagangan, berupa toko penjualan alat-alat bangunan
- 2) Simpan pinjam
- 3) Jasa, berupa sewa mesin molen cor, sewa pentas dan teratak.

### C. Mekanisme Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong

Bentuk kepedulian pemerintah dalam memajukan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat desa dengan berlakunya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur seluruh aktivitas yang terdapat di desa, salah satunya adalah BUMDes. Seiring berjalannya waktu, desa menjadi prioritas utama dalam hal pembangunan, baik infrastruktur maupun non infrastruktur yang arahnya pada pengembangan potensi desa.

Demi mencapai kesejahteraan masyarakat pemerintah juga membuat kebijakan baru tentang wajib adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disetiap desa sebagai upaya membantu unit usaha kecil masyarakat terkelola dengan baik. BUMDes juga hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara mengarahkan

pengelolaan aset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>46</sup>

Dengan hadirnya BUMDes dalam masyarakat mampu memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan kegiatan ekonominya salah satu contohnya yaitu penyerapan tenaga kerja dan pengembangan potensi yang ada di desa.<sup>47</sup>

Dalam pelaksanaannya, BUMG Desa Balai memiliki mekanisme pengelolaan sebagai berikut :

#### 1. Perencanaan

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai suatu hasil yang diinginkan dan juga proses mendefinisikan tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuannya dan mengembangkannya.

##### a) Penetapan tujuan dalam pelaksanaan program BUMG.

Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya nanti sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Dalam penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), pemerintah Desa Balai menetapkan tujuan dan melaksanakan program apa saja yang nantinya akan dijalankan oleh BUMG yang dimana tujuannya adalah agar bisa membantu masyarakat secara keseluruhan serta dapat meningkatkan perekonomian desa.

##### b) Menetapkan prosedur dalam pelaksanaan program BUMG

BUMG Desa Balai sudah mempunyai prosedur dalam menjalankan setiap unit-unit usahanya dan harus mengikuti langkah-langkah prosedur yang telah ditentukan. Setiap unit-unit usaha yang dijalankan memiliki prosedurnya masing-masing.

---

<sup>46</sup>Hasil Wawancara dengan Nadia Elpiani, Sekretaris BUMG Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 25 Oktober 2021.

<sup>47</sup>Observasi Keadaan BUMG Desa Balai , tanggal 25 Oktober 2021.

c) Membuat program unit usaha BUMG

Program BUMG yang baik harus bisa dirasakan oleh masyarakat, tentunya program-program tersebut harus sesuai dengan keadaan masyarakat serta sesuai dengan potensi yang ada di desa sehingga program yang dibuat nantinya tidak akan berjalan sia-sia.

Dalam pembuatan program BUMG pastinya pemerintah Desa memperhatikan keadaan masyarakat, keadaan lingkungan sekitarnya serta potensi yang ada di desa. BUMG Desa Balai memiliki beberapa unit usaha. Setiap unit-unit usaha tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa unit usaha yang di didirikan BUMG dapat memberikan pekerjaan kepada masyarakat.<sup>48</sup>

2. Pengorganisasian dalam Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Pengorganisasian adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi.

a) Penempatan tugas dan fungsi dalam pengorganisasian BUMG.

Pembagian kerja atau tugas harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari masing-masing individu, sehingga pembagian pekerjaan dapat berjalan secara efisien dan efektif.

b) Penetapan wewenang dalam pengorganisasian BUMG.

Direktur BUMG memberikan wewenang penuh pada setiap anggota untuk bekerja, pengurus BUMG harus mengetahui dan mengerti akan tugasnya masing-masing, pengorganisasian dilakukan agar setiap pegawai yang diberikan wewenang tahu akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga tujuan dari BUMG ini bisa tercapai secara maksimal.<sup>49</sup>

c) Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang telah yang diamanahkan.

---

<sup>48</sup>Hasil Wawancara dengan Vira Risnanda, Bendahara BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua, tanggal 25 Oktober 2021.

<sup>49</sup>Hasil Wawancara dengan Pak Maris, Direktur BUMG Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 25 Oktober 2021.

Dalam peraturan desa nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa Kewajiban pengurus organisasi BUMDes adalah mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.<sup>50</sup>

Tanggung jawab yang ada di BUMG Desa Balai yaitu bahwa dalam organisasi BUMG ini mempunyai struktur organisasi yang didalamnya memuat tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab atau pun beban yang telah diberikan kepadanya, hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Desa maupun dalam Peraturan Bupati.<sup>51</sup>

### 3. Pengarahan BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua

Pengarahan yang ada di Badan Usaha Milik Gampong ini berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, agar tugas tersebut dapat dilakukan dengan baik dan benar yang tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### a) Bimbingan

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok agar bisa memahami diri dan pekerjaannya sehingga sanggup mengerahkan seluruh kemampuannya dan dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam organisasi tersebut.

Bimbingan yang dilakukan pengurus BUMG dengan cara saling berdiskusi dan saling memberikan motivasi di dalam rapat kerja, sehingga apa yang terjadi dalam pengelolaan BUMG bisa diperbaiki bersama-sama agar seluruh pengurus BUMG Desa Balai lebih giat bekerja dalam melaksanakan

---

<sup>50</sup>Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016, *Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Pasal 13 ayat 2.

<sup>51</sup>Hasil Wawancara dengan Pak Maris, Direktur BUMG Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 25 Oktober 2021.

tugas-tugasnya, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan di lapangan maupun secara administrasi.

Bimbingan yang dimaksud adalah agar pegawai atau BUMG Desa Balai terarah dalam melaksanakan tugasnya maka dibutuhkan bimbingan dan motivasi yang bersifat membangun sehingga membawa organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya.

b) Saran

Saran adalah pendapat atau usulan yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Saran juga merupakan sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi yang bersifat membangun, mendidik, secara objektif dan sesuai dengan topik yang dibahas.

Pengawas BUMG Desa Balai memberikan saran dan motivasi kepada karyawan maupun kepada pimpinan BUMG Desa Balai agar bekerja lebih giat guna untuk tercapainya tujuan dari BUMG tersebut. Dapat diketahui bahwa dengan memberikan saran kepada pengelola BUMG tersebut, dapat memotivasi karyawan agar lebih giat lagi dalam menyelesaikan pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya dan pihak pengelola selalu memberikan motivasi kepada rekan kerja atau bawahan nya untuk selalu bekerja dengan giat agar tujuan yang diinginkan BUMG bisa tercapai.<sup>52</sup>

c) Pemberian Perintah

Tujuan utama dalam pemberian perintah oleh atasan kepada bawahan adalah untuk memberikan kegiatan bawahan, agar kegiatan masing-masing bawahan yang beraneka ragam itu terkoordinasi pada satu arah, yaitu yang menjadi tujuan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) tersebut. Dalam pemberian perintah ketua BUMG Desa Balai selalu memberikan perintah

---

<sup>52</sup>Hasil Wawancara dengan Pak Zulyadi, Pengawas BUMG Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 25 Oktober 2021.

kepada bawahannya, agar setiap masing-masing karyawan BUMG Desa Balai mengerti dengan pelaksanaan tugasnya masing-masing.<sup>53</sup>

#### 4. Pengawasan dalam BUMG Desa Balai

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai dan apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini proses pengawasan ada dua tahap yaitu:

##### a) Menetapkan alat ukur

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar yang harus ditetapkan sehingga dapat menilai apa yang terjadi dilapangan. Dalam pengawasan di BUMG Desa Balai pihak pengawas melakukan pengawasan berpanduan pada Peraturan yang didalamnya memuat pengawasan dalam BUMG, pengawasan dilakukan 1 bulan sekali terhadap BUMG, pengawasan rutin dilakukan setiap bulannya.

##### b) Mengadakan tindakan perbaikan

Ini merupakan fase terakhir dalam proses pengawasan yang harus dilaksanakan, sebab dalam fase ini sangat menentukan arah penyimpangan yang telah dilakukan, apakah dibiarkan atau dilakukan perubahan sehingga tidak terjadi lagi kesalahan yang sama.<sup>54</sup>

#### **D. Peranan Badan Usaha Milik Gampong Terhadap Perekonomian Masyarakat**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau di Aceh lebih dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian

---

<sup>53</sup>Hasil Wawancara dengan Pak Maris, Direktur BUMG Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 25 Oktober 2021.

<sup>54</sup>Hasil Wawancara dengan Pak Zulyadi, Pengawas BUMG Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 25 Oktober 2021.

masyarakat Desa Balai. Kehadirannya BUMG di Desa Balai dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan yang mengatakan bahwa BUMDes memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di pedesaan.<sup>55</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) juga menyebutkan bahwa BUMDes adalah lembaga untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di desa yang pelaksanaannya dilakukan berbagai aktivitas lembaga pedesaan sesuai aset yang dimiliki desa. Hal tersebut bermakna bahwa walaupun terdapat potensi yang dimiliki Desa maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul tentunya kurang cukup memadai dalam penanggulangan perekonomian tanpa adanya peran aktif dari pihak lain, yakni pihak pemerintah desa yang ikut mengambil andil di dalamnya dalam menaungi secara kuat serta menciptakan desa yang makmur dan sejahtera.

Badan Usaha Milik Gampong sangat berperan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Desa, yang mana BUMG Desa Balai berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Balai.

Adapun peranan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Balai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Dana Pinjaman kepada masyarakat

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Balai memberikan dana pinjaman kepada masyarakat yang ingin menjalankan usaha perekonomiannya. Dengan adanya dana pinjaman dari BUMG masyarakat dapat menjalankan

---

<sup>55</sup>Nanang Fatah. *Peranan Bumdes dalam Perekonomian Masyarakat* dalam jurnal Ekonomi Vol 2 No 1 tahun 2016, hlm. 176.

usahanya dengan modal awal pemberian dari BUMG Desa Balai, dan BUMG Desa Balai memberikan bunga pinjaman yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga pinjaman lainnya.<sup>56</sup>

## 2. Membuka Lapangan Pekerjaan

Kehadiran Badan Usaha Milik Gampong di Desa Balai memberikan pekerjaan kepada masyarakat dan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Balai. BUMG menjadi wadah perekonomian masyarakat dan mampu memberdayakan masyarakat serta mengurangi pengangguran, hal tersebut dibuktikan dengan diikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan usaha perdagangan, simpan pinjam dan jasa yang ada di BUMG Desa Balai. Walaupun tidak semua masyarakat bekerja di BUMG Desa Balai tetapi ada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai pengelola unit-unit usaha yang ada di BUMG Desa Balai.<sup>57</sup>

### **E. Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong pada Desa Gampong Balai Dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah**

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Desa Balai Kecamatan Samadua telah dapat membantu kehidupan masyarakat, baik melalui pemberian dana pinjaman, memberikan lapangan pekerjaan, pelatihan dan konsultasi dalam mengelola usaha. BUMG Desa Balai telah berperan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Balai Kecamatan Samadua.

---

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan Nadia Elpiani, Sekretaris BUMG Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 25 Oktober 2021

<sup>57</sup>Hasil Wawancara dengan Pak Maris, Direktur BUMG Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 26 Oktober 2021.

Keadaan ini sangat dianjurkan oleh agama karena BUMG Desa Balai telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pinjaman dana yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar di dalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan Ekonomi Syariah sebagai berikut :

1. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
4. Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMG Desa Balai akan dianalisis ke dalam prinsip pengelolaan BUMDes menurut Etika Bisnis Syariah dan dipadukan dengan prinsip-prinsip manajemen. Prinsip tersebut yaitu Syirkah (Kerjasama), Keikutsertaan (Partisipasi), Jujur (Transparansi), dan Akuntabel. Keempat prinsip tersebut akan dianalisis pada setiap unit-unit usaha yang dijalankan oleh BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua dan akan diketahui apakah pengelolaan BUMG Desa Balai sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Etika Bisnis Syariah.

#### 1. Syirkah (Kerjasama)

Syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>58</sup> Syirkah dalam Islam merupakan sikap tolong menolong antar sesama selama kerjasama tersebut bukan dalam bentuk dosa dan permusuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi:

---

<sup>58</sup>PPHIM, *Kompilasi hukum ekonomi ...*, hlm.15.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَوَّاثُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya” (QS. Al-Maidah : 2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syirkah yang mengandung unsur tolong menolong dapat dijumpai pada semua unit usaha yang dijalankan oleh BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua.

Pada unit usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua memiliki tujuan untuk membantu masyarakat desa yang membutuhkan dana. Tolong menolong tersebut dilakukan oleh BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua dengan cara membantu meminjamkan modal kepada warganya yang ingin mengembangkan kegiatan usahanya atau meminjamkan modal untuk kegiatan yang produktif. Meskipun pinjaman tersebut bisa didapatkan oleh masyarakat desa dengan cara meminjam kepada lembaga bank atau koperasi yang ada wilayah Kecamatan Samadua, tetapi BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua memberikan kemudahan pada masyarakatnya dalam meminjamkan modalnya, meskipun BUMG Desa Balai membebankan tambahan yang lebih rendah dari lembaga keuangan lainnya.

Sedangkan syirkah dalam unit usaha toko penjualan alat-alat bangunan dan sewa mesin molen cor, yaitu adanya kesepakatan kerjasama antara pihak BUMG dengan masyarakat yang ingin membangun rumah atau dengan suatu Proyek yang akan dibangun di Desa Balai maupun Desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Kesepakatan yang dilakukan pihak BUMG Unit usaha toko penjualan alat-alat bangunan dan sewa mesin molen cor dengan masyarakat yang ingin membangun rumah dengan cara menyediakan semua kebutuhan dan alat-alat dalam suatu proyek pembangunan, dan pihak dari suatu proyek tersebut mengambil semua kebutuhan dalam pembangunannya di BUMG Desa Balai dengan harga yang sedikit lebih murah

dibandingkan dengan toko alat-alat bangunan lainnya yang ada di Kecamatan samadua Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan terjalinnya kerjasama tersebut dapat menguntungkan satu sama lain antara pihak BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua dengan pihak masyarakat yang ingin membangun rumah atau pihak suatu proyek yang akan membangun suatu pembangunan, pihak masyarakat yang ingin membangun rumah diuntungkan dengan harga kebutuhan alat-alat dalam pembangunan yang sedikit lebih murah dibandingkan toko alat-alat bangunan lainnya yang ada di Kecamatan Samadua, sedangkan unit usaha BUMG Desa Balai tersebut diuntungkan dengan meningkatnya pendapatan dalam penjualan dan penyewaan di unit usaha BUMG Desa Balai.

## 2. Keikutsertaan (Partisipasi)

Partisipasi merupakan apa yang dikerjakan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan secara bahu membahu antara satu dengan yang lain bertujuan untuk membangun masa depan bersama.<sup>59</sup>

Keterlibatan dalam berpartisipasi bukan hanya berarti keterlibatan jasmaniah semata, tetapi keterlibatan mental, pikiran, dan emosi atau perasaan seseorang yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa prinsip partisipasi ini diterapkan oleh BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua dalam beberapa unit usahanya. Pertama, dalam unit usaha toko penjualan alat-alat bangunan BUMG Desa Balai terdapat keterlibatan tenaga atau sumber daya masyarakat dalam menjalankan usaha tersebut yang merupakan partisipasi warga untuk dapat mengembangkan BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua. Selain itu BUMG Desa Balai memberi wewenang kepada pengelola unit usaha toko penjualan

---

<sup>59</sup>Yuwono, *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*, (Semarang : Diponegoro University,2001), hlm. 15.

alat-alat bangunan untuk menjual dan menyewa peralatan yang ada di toko tersebut tanpa harus memberi tau ketua BUMG Desa Balai terdahulu.

Kedua, dalam usaha penyewaan mesin molen cor, dan penyewaan pentas dan teratak, masyarakat secara langsung ikut serta dalam mengembangkan usaha ini. Dengan cara masyarakat menyewa mesin molen cor, dan menyewa pentas dan teratak dari usaha yang dimiliki oleh BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua maka akan membantu menambah pemasukan yang diperoleh oleh BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua. Kesiediaan masyarakat tersebut tidak lain adalah tanggung jawab masyarakat dalam membantu mengembangkan unit usaha yang ada di BUMG Desa Balai yaitu unit usaha penyewaan mesin molen cor, dan penyewaan pentas dan teratak.

### 3. Jujur (Transparansi)

Transparansi didefinisikan sebagai penyampaian informasi oleh seseorang/kelompok yang dapat dipercaya. Informasi dapat berupa seperti uang, aset atau sumber daya lainnya, transparansi harus dapat menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan sesuai.<sup>60</sup> Dalam Islam, transparansi merupakan *shiddiq* (jujur). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 105, yang berbunyi :

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأَوْلِيَّكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Artinya : “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta” (QS. An-Nahl :105).

Dari penelitian ini didapatkan bahwa dalam unit usaha simpan pinjam pengelola BUMG Desa Balai telah menyampaikan informasi se jelas mungkin kepada peminjam. Penyampaian informasi yang terbuka tersebut mengenai tenor pengembalian pinjaman, biaya yang ditanggung oleh peminjam, menyampaikan berapa pinjaman yang bisa dipinjam, dan setiap pinjaman pasti selalu ada

---

<sup>60</sup>Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : ANDY Yogyakarta, 2009), hlm. 11.

jaminan atau agunan. Dalam hal ini BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua dalam menjalankan usaha simpan pinjamnya mengutamakan kejujuran.

Prinsip kejujuran ini juga diterapkan BUMG Desa Balai dalam melakukan penjualan pada unit usaha toko alat-alat bangunan. Prinsip kejujuran tersebut dilakukan dengan menginformasikan kepada pembeli tentang harga penjualan pada alat-alat bangunan yang ada di unit usaha perdagangan tersebut dengan jelas dan tidak mengambil keuntungan yang tinggi terhadap penjualan pada toko alat-alat bangunan tersebut.

Kejujuran atau transparansi yang dimaksud adalah memberitahukan kepada masyarakat bahwa dalam penjualan dan penyewaan di BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua tidak mengambil keuntungan yang besar, jadi masyarakat yang ada disekitar Desa Balai terbantu dalam memenuhi kebutuhannya, selain harganya sedikit lebih murah dari toko-toko penjualan alat bangunan lainnya, BUMG Desa Balai juga menyediakan alat transportasi untuk membawa barang-barang yang di pesan oleh pembeli.<sup>61</sup>

#### 4. Akuntabel

Akuntabel dalam pengelolaan BUMDes berarti bahwa semua kegiatan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintahan desa maupun kepada masyarakatnya dan semua kegiatan harus terdokumentasi dengan rapi dan jelas.

Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban manusia terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini pelaporan keuangan di suatu entitas didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.<sup>62</sup> Seperti firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

---

<sup>61</sup>Hasil Wawancara dengan Pak Maris, Direktur BUMG Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 27 Oktober 2021.

<sup>62</sup>Triuwono, Iwan. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 12.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah : 71).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabel sudah diterapkan ke dalam pengelolaan unit-unit usaha yang dimiliki oleh BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Dapat diketahui bahwa dalam unit-unit usaha perdagangan, yaitu unit usaha toko penjualan alat-alat bangunan sudah memiliki pembukuan yang jelas terkait dengan hasil dari pengelolaan unit-unit usaha BUMG Desa Balai setiap bulanya. Oleh karena itu pengelolaan BUMG Desa Balai dapat memberikan catatan pelaporan keuangan yang jelas mengenai pengembangan unit-unit usaha yang ada di BUMG Desa Balai tersebut. Begitu juga dengan unit-unit usaha lainnya seperti unit simpan pinjam, dan unit jasa berupa sewa mesin molen cor, dan sewa pentas dan teratak juga memberikan informasi terkait dengan pelaporan keuangannya yang diketahui oleh masyarakat desa, yang diinformasikan di dalam rapat bulanan BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua.<sup>63</sup>

Dari analisis di atas terdapat kesesuaian dalam mengelola BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua sudah diterapkannya sistem pengupahan yang sesuai dengan prinsip manajemen Etika Bisnis syariah, yang menjelaskan bahwa harus ada pengupahan atau penggajian atas kinerja atau prestasi yang telah dilakukan.

Hal tersebut meningkatkan semangat kerja pengelola BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua dalam menjalankan tugasnya dengan semangat kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh BUMG Desa Balai Kecamatan

<sup>63</sup>Hasil Wawancara dengan Pak Maris, Direktur BUMG Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 28 Oktober 2021.

Samadua, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meningkatkan sumber pendapatan asli desa, membuka lowongan pekerjaan, dan memberikan sumbangan dari hasil pengelolaan BUMG kepada masyarakat yang membutuhkan yang ada di Desa Balai Kecamatan samadua.

Untuk mencapai tujuan tersebut tidak lepas dari kesatuan komando, dimana perintah berada di tingkat pimpinan tertinggi kepada bawahannya. Dalam melaksanakan pekerjaan, bawahan harus memperhatikan prinsip kesatuan komando sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Bawahan harus tahu kepada siapa harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya.

Oleh karena itu BUMG Desa Balai membuat struktur organisasi supaya kegiatan yang dijalankan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan yang juga tidak terlepas dari kesatuan pengarahan, karena wewenang dan tanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan diarahkan pada satu tujuan organisasi. Selain itu, penasihat BUMG Desa Balai mempunyai inisiatif yang dibuktikan dengan memberikannya masukan kepada pelaksana operasional untuk melakukan kerjasama dengan kelompok lain, dan juga mempunyai inisiatif untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain yang membantu memberikan bantuan dana, bantuan pelatihan, dan lain sebagainya.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Dalam pelaksanaannya BUMG Desa Balai memiliki mekanisme pengelolaannya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dilihat dari tahap perencanaan di dalam membuat unit-unit usaha BUMG Desa Balai membentuk suatu unit usaha BUMG melalui musyawarah. Setiap unit-unit usaha tersebut cukup memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Balai khususnya. Pengorganisasian pada BUMG Desa Balai sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dengan adanya struktur organisasi BUMG yang ada di Kantor Desa Balai. Setiap pengurus sudah mengetahui dan menjalankan tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Tahap pengarahan dalam BUMG Desa Balai selalu memberi motivasi dan saran kepada pengurus BUMG Desa Balai. Pada tahap pengawasan yang dilakukan berpaduan pada peraturan yang telah ada dan selalu diawasi dalam bentuk administrasi maupun kegiatannya.
2. Kehadiran BUMG Desa Balai memberikan peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. BUMG menjadi wadah perekonomian masyarakat dan mampu memberdayakan masyarakat serta mengurangi pengangguran, hal tersebut dibuktikan dengan diikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan usaha perdagangan, simpan pinjam dan jasa yang ada di BUMG Desa Balai. Walaupun tidak semua masyarakat bekerja di BUMG Desa Balai tetapi ada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai pengelola unit-unit usaha yang ada di BUMG Desa Balai.

3. Dalam pelaksanaannya pengelolaan BUMG Desa Balai menggunakan prinsip Etika Bisnis Syariah yaitu prinsip *syirkah* (kerjasama), keikutsertaan (partisipasi), jujur (transparansi), dan akuntabel. Dilihat dari prinsip *syirkah* adanya kerja sama antara BUMG Desa Balai dengan masyarakat, karena dengan terjalinnya kerjasama tersebut dapat menguntungkan antara satu sama lain antara pihak BUMG Desa Balai dengan masyarakat. Keikutsertaan pada BUMG Desa Balai melibatkan masyarakat desa dengan memanfaatkan SDM yang ada. Pengelolaan BUMG Desa Balai dilakukan secara jujur dan adil dan tidak ada unsur penipuan dalam pengelolaannya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dikemukakan penulis diatas, maka penulis memberikan saran yang disampaikan pada objek penelitian yaitu pada BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua.

1. BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua sebaiknya meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Balai supaya masyarakat ikut serta dalam mengembangkan kegiatan usaha yang ada yang nantinya dapat membangun perekonomian desa.
2. BUMG Desa Balai agar dapat menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pengelolaan BUMG dan unit-unit usahanya agar BUMG desa Balai dapat maju dan berkembang, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
3. BUMG Desa Balai agar lebih memprioritaskan untuk pengembangan SDA dan SDM sehingga dapat memanfaatkan lingkungan sekitar dan dapat meningkatkan potensi yang dimiliki masyarakat Desa Balai Kecamatan Samadua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2007).
- Anom Surya Putra, “*Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*”, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).
- Djohar Arifin dan Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, 2013).
- Dokumen Kantor Desa, Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 18 Oktober 2021.
- Dokumen BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 19 Oktober 2021.
- Ernawan, *Etika Bisnis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*, (Bandung : Alfabeta, 2016).
- Effendi, Muh Arief. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. (Jakarta : Salemba Empat, 2009).
- <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/akuntabilitas-dana-desa> di akses pada tanggal 23 maret 2021.
- Herlina “*Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*”, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).
- Hasil Wawancara dengan Ahmad Erani, *Direktur Jenderal PPMD Kemendes*, tanggal 11 Februari 2020.
- <https://acehselatankab.bps.go.id/> di akses tanggal 25 maret 2021.
- Hasil Wawancara dengan Pak Maizar, Keuchik Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 15 maret 2021.
- Husein Syahata, *Etika*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2016)

[https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank\\_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91](https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91) di akses tanggal 06 Agustus 2021.

<https://balingasal.kecpadureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/164/465>  
Di akses pada tanggal 08 November 2021.

Hasil Wawancara dengan Pak Maris, Direktur BUMG Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 18 Oktober 2021.

Hasil Wawancara dengan Nadia Elpiani, Sekretaris BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua, tanggal 19 Oktober 2021.

Hasil Wawancara dengan Vira Risnanda, Bendahara BUMG Desa Balai Kecamatan Samadua, tanggal 20 Oktober 2021.

Hasil Wawancara dengan Pak Zulyadi, Pengawas BUMG Gampong Balai Kecamatan Samadua, tanggal 25 Oktober 2021.

John. E, dan Siswanto Sutojo. *Good Corporate Governance*. (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2005).

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997).

K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. (Jakarta : KNKG, 2006).

Latief Dochack, *Etika Bisnis Antara norma dan realitas*, (Muhammadiyah University Press, 2006).

Lembaga Administrasi Negara, (Jakarta : Perpustakaan LAN, 2003).

Muhammad Fajri, *Smart Strategi For 360 Degree Good Corporate Governance*, (Jakarta : Skyrocketing Publisher, 2009).

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang : UIN-Malang press, 2007).

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : ANDY Yogyakarta, 2009).

- Nanang Fatah. *Peranan Bumdes dalam Perekonomian Masyarakat* dalam jurnal Ekonomi Vol 2 No 1 tahun 2016.
- O.P. Simorangkir, *Etika Bisnis*. (Jakarta: Aksara Persada, 1992).
- Observasi Keadaan BUMG Desa Balai , tanggal 25 Oktober 2021.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Universitas Brawijaya : Fakultas Ekonomi, 2007).
- PPHIM, *Kompilasi hukum ekonomi ..*
- Permendesa Nomor 4 Tahun 2015.
- Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016, *Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Pasal 13 ayat 2.
- Syed Nawab Naqvi, *Ethics and Economics : An Islamic Synthesis*, telah diterjemahkan oleh Husein Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. (Bandung: Mizan, 1993).
- Soetjipto, HM. Noer, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Jawa Timur : Analisis Inferensial Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa*, (Bantul : K-Media).
- Suwito, *Filsafat Pendidikan Akhlak Ibn Miskawaih*, (Yogyakarta: Belukar, 2004).
- Solomon, *Etika*, (Jakarta : Erlangga, 1987).
- Triyuwono, Iwan. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Undang-undang Desa 2014 “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, (Fokus Media, Bandung, 2014).
- Wardhana, dkk, *Kajian Dana Desa : Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia*, (Jakarta : Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2018).
- Yuwono, *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*, (Semarang : Diponegoro University, 2001).

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor : 5054/Un 08/FSH/PP.00.9/10/2021

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
 a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si  
 b. Nahara Iriyanti, M.H  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : T. Arfebby Happyan  
**NIM** : 160102184  
**Prodi** : HES  
**Judul** : Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong Ditinjau Menurut Etika Bisnis Syariah (Studi Pada BUMG di Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 06 Oktober 2021  
 Dekan,

  
 Muharramad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HES;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5800/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala BUMG Desa Balai

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **T. ARFEBBY HAPPYAN / 160102184**  
Semester/Jurusan : XI / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Lamteumen Timur

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK GAMPONG DITINJAU MENURUT ETIKA BISNIS SYARIAH (Studi pada BUMG di Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Desember 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Januari  
2022

Dr. Jabbar, M.A.

## Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651-7557321, Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

---

**SURAT PERNYATAAN WAWANCARA**

Yang Bertandatangan di Bawah ini :

Nama : T. Arfebby Happyan  
 Nim : 160102184  
 Fakultas / PTIN : Syari'ah dan Hukum/UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) / XI (Sebelas)  
 Judul Skripsi : Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong Ditinjau Menurut Etika Bisnis Syariah (Studi pada BUMG di Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)

Bahwa nama tersebut telah melakukan Wawancara Dengan Pihak BUMG di Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2021

Yang di Wawancara  
 Direktur BUMG Desa Balai

Pewawancara




T. ARFEBBY HAPPYAN

Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara

**Daftar Pertanyaan Wawancara pada Badan Usaha Milik Gampong di  
Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan**

1. Sejak Tahun berapa Badan Usaha Milik Gampong ini mulai beroperasi?
2. Darimanakah sumber dana Badan Usaha Milik Gampong tersebut?
3. Berapa jumlah modal yang dibutuhkan dalam melaksanakan unit usaha BUMG tersebut?
4. Unit-unit usaha apa saja yang ada di BUMG Gampong Balai?
5. Apa tujuan dari pendirian BUMG tersebut?
6. Siapa yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMG di Desa Balai?
7. Apakah dengan kehadiran BUMG di Gampong Balai dapat membantu meningkatkan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat Gampong Balai?
8. Siapa saja yang boleh bekerja di BUMG Gampong Balai?
9. Hasil dari usaha BUMG Desa Balai diberikan kepada siapa?
10. Apakah dengan adanya BUMG di Gampong Balai dapat mengurangi pengangguran?



## Lampiran 5 : Foto Kegiatan Penelitian



